

**EKSISTENSI TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEIMIGRASIAN**

***(The Existence of Foreign Workers in Indonesia
From The Immigration Law Perspective)***

Ahmad Jazuli
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12920
Telepon 021-2525015, 2525165, fax. 021-2526438
joevikage_75@yahoo.co.id

Tulisan Diterima: 10 Januari 2018; Direvisi: 26 Februari 2018;
Disetujui Diterbitkan: 19 Maret 2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.89-105>

Abstrak

Isu serbuan 10 juta Tenaga Kerja Asing asal Tiongkok menimbulkan spekulasi terkait persoalan aktivitas mereka selama berada di wilayah Indonesia serta adanya disparitas (perbedaan) jumlah Tenaga Kerja Asing antara Kementerian Hukum dan HAM (kisaran 31 ribu orang) dengan Kementerian Ketenagakerjaan (sekitar 21 ribu) dari keseluruhan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Dengan pendekatan kasus yang bersifat yuridis normatif, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang bagaimana pengaturan regulasi perundang-undangan terkait Tenaga Kerja Asing dan mekanisme pengawasan dan pengendaliannya yang dilakukan instansi terkait. Filosofi dasar penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah sebagai serangkaian upaya untuk meningkatkan investasi, alih teknologi dan alih keahlian kepada TKI, serta perluasan kesempatan kerja, oleh karena itu investasi asing di Indonesia sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya implementasi peraturan terkait orang asing dan aktivitas mereka selama berada di wilayah Indonesia, lemahnya koordinasi tim pengawasan orang asing dan terjadinya peningkatan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing.

Kata kunci: Tenaga Kerja Asing, Regulasi, Keimigrasian.

Abstract

The rumor of 10 million foreign workers from China storming here has created speculations related to their activities during their presence in the territory of the Republic of Indonesia as well as disparity (discrepancy) of total number of foreign workers according to the Ministry of Law and Human Rights (around 31 thousand workers) and according to the Minister of Manpower (around 21 thousand) of all foreign workers in Indonesia. By applying juridical normative approach to the case, this research is conducted to analyze the laws and regulations related to foreign workers and the supervision and control mechanisms done by the related agencies. The basic philosophy of employing foreign workers is as a series of efforts to raise the investment, technology transfer and competency transfer to the Indonesian workers, as well as expansion of job opportunities, therefore foreign investment in Indonesia should be solely aimed for the welfare of Indonesian people. The research shows that the implementation of the regulations related to foreigners and their activities during their presence in the Indonesian territory has not been maximum, the coordination of foreigners control team is weak and there has been an increase on the immigration violation committed by the foreigners.

Keywords: Foreign Workers, Regulation, Immigration

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Dalam konsideran UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Dalam perkembangan selanjutnya, maraknya Tenaga Kerja Asing (TKA) khususnya yang berasal dari China yang masuk ke Indonesia menimbulkan persoalan terkait aktivitas mereka selama berada di wilayah Indonesia. Bahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan bahwa isu serbuan 10 juta TKA asal China tidak benar, karena jumlah TKA asal China yang tercatat di Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia hanya berjumlah 21 ribu dari keseluruhan TKA di Indonesia yang berada di kisaran angka 70 ribuan. Sedangkan terkait data yang tercatat di Keimigrasian dimana terdapat 31 ribu TKA China, semua itu lantaran imigrasi turut mencatat seluruh perlintasan para TKA China tersebut.¹ Namun Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa isu TKA tidak berizin asal China sudah selesai dan sudah diklarifikasi oleh pihak kementerian dan instansi terkait sehingga tidak perlu dikhawatirkan.²

Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) mencatat bahwa sepanjang tahun

2016 ada 74.183 TKA di Indonesia (per November 2016). Dimana TKA asal China menjadi yang terbesar, yakni sebanyak 21.271 TKA diikuti oleh Jepang sebanyak 12.490 TKA dan Republik Korea sebanyak 8.424 TKA.

Bahkan berdasarkan hasil pemeriksaan penggunaan TKA yang dilakukan oleh Kemenaker di pusat dan daerah periode Januari 2016 s.d Desember 2016, dari 69 perusahaan yang diperiksa, maka ditemukan terjadinya pelanggaran TKA (pusat dan daerah) sebanyak 1.324 orang (Tanpa IMTA = 794 orang, dan Penyalahgunaan Jabatan = 530 orang).³

Sejak tahun 2011, jumlah TKA yang ada di Indonesia pun relatif berada di angka 70 ribu tiap tahunnya. Tahun 2011 ada 77.307 TKA di Indonesia, tahun 2012 ada 72.427 TKA, tahun 2013 ada 68.957 TKA, tahun 2014 ada 68,762 TKA, dan tahun 2015 sebanyak 69.025 TKA.⁴ Menteri tenaga kerja (Menaker), Hanif Dakhiri memaparkan, keberadaan TKA ilegal merupakan salah satu persoalan yang terjadi pada banyak negara-negara dunia di tengah dinamika ekonomi global yang semakin terbuka saat ini. Indonesia sendiri sudah menerapkan regulasi yang jelas dan ketat dalam hal penggunaan jasa TKA oleh perusahaan, baik dari sisi pengendalian maupun dari sisi pengawasan. Oleh karenanya, investasi asing di Indonesia tidak bisa secara serta merta dipandang sebagai keran kedatangan TKA dalam jumlah yang besar. Sekalipun investasi asing dapat menyertakan tenaga kerja dari luar negeri, sekali lagi Menaker mengingatkan bahwa pekerja dari luar negeri dibatasi pada aturan jabatan dan waktu.⁵

Ia juga menambahkan, investasi asing yang ditarik ke Indonesia adalah sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari gini ratio tahun 2016 sebesar 0,397 yang mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 0,402. Kemudian penduduk

¹<http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/menkumham-tegaskan-isu-serbuan-tka-china-itu-hoax>, (diakses 9 Januari 2017, 09.56 WIB).

²<http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/kapolri-minta-masyarakat-tak-khawatirkan-isu-tka-lagi>, (diakses 9 Januari 2017, 10.06 WIB).

³Data Kementerian Tenaga Kerja Tahun 2016 Tentang TKA.

⁴<http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/pemda-diharapkan-memberikan-perhatian-yang-lebih-terhadap-pengawasan-ketenagakerjaan>, (diakses 9 Januari 2017, 10.14 WIB).

⁵<http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/isu-tka-harus-ditanggapi-secara-obyektif-dan-proporsional>, (diakses 9 Januari 2017, 10.25. WIB).

miskin tahun 2016 (per September) turun menjadi 27,76 juta jiwa (10,70 persen) dari pada periode yang sama tahun 2015 sebesar 28,51 juta jiwa (11,22 persen). Angka pengangguran di Indonesia juga mengalami penurunan, dimana angka pengangguran di Indonesia pada 2016 sebesar 7,02 juta orang (5,5 persen dari total penduduk) yang mana lebih rendah jika dibanding dengan tahun 2015 yang mencapai 7,45 juta orang (sekitar 5,81 persen).⁶ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui eksistensi TKA di Indonesia, regulasi peraturan yang ada, serta mekanisme pengawasan dan pengendalian TKA yang dilakukan instansi terkait.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan faktual (*factual problems*) yang terjadi terkait terjadinya disparitas kuantitas TKA antara kemenkumham dan Kemenaker, serta maraknya orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian terkait izin tinggal, tujuan kedatangan, dan yang lainnya, maka peneliti merumuskan permasalahan tersebut pada bagaimana pengaturan regulasi perundang-undangan terkait TKA dan bagaimana optimalisasi pengawasan dan pengendalian TKA yang dilakukan instansi terkait.

Tujuan

Tulisan ini diangkat untuk mengetahui regulasi peraturan terkait TKA dan mekanisme pengawasan dan pengendalian TKA yang dilakukan instansi terkait.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum doktrinal, karena yang dikaji adalah doktrin-doktrin hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis di dalam buku maupun keputusan hakim di pengadilan.⁷

⁶ *ibid.*

⁷ Ifransko Pasaribu, Tesis, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Pemberantasan TP. Korupsi (Tinjauan Analisis Terhadap Pembebanan Pembuktian dan Sanksi dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001*, (Medan: Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007), hlm. 54---lihat juga Bismar Nasution, "*Metode Penelitian Hukum*

Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisir, dan menganalisis kondisi yang sebenarnya tentang eksistensi tenaga kerja asing di Indonesia dalam perspektif keimigrasian melalui penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan menekankan pada sumber data sekunder.⁸

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksistensi orang asing dan aktivitasnya selama berada di wilayah Indonesia.

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang orang asing dan aktivitasnya selama berada di wilayah Indonesia.

PEMBAHASAN

Regulasi Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki 3 fungsi utama (dikenal Tri Fungsi Imigrasi) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu: Pelayanan Masyarakat, Penegakkan Hukum dan Keamanan, dan Fasilitator Pembangunan Ekonomi (Permenkumham RI. No. 29 Tahun 2015), sebagai bentuk tindak lanjut dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia maka dibentuklah Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) di pusat dan wilayah.⁹ Eksistensi TKA di Indonesia, juga merupakan bagian dari tugas pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen. Imigrasi) terkait orang asing. Pada penutup tahun 2016, Ditjen. Imigrasi menggelar operasi Pengawasan Orang Asing (POA) dalam rangka penertiban dan pengamanan malam tahun baru. Target dari kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember ini adalah tempat hiburan malam yang diduga memfasilitasi kegiatan Orang asing yang dilakukan secara illegal. Operasi POA ini digelar di Wilayah DKI Jakarta, serta beberapa

Normative Dan Perbandingan Hukum", makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, (Medan, FH. USU, 18 Februari 2003), hlm. 1.

⁸ Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 194 dan Pasal 195 ayat (1).

wilayah lain yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian serta Kantor Imigrasi. Dalam operasi tersebut telah diamankan ratusan Orang Asing yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian, Ditjen Imigrasi telah mengamankan 76 perempuan berkewarganegaraan China berusia 18 - 30 tahun yang melakukan kegiatan sebagai terapis pijat, pemandu lagu serta Pekerja Seks Komersial (PSK) yang bertarif mulai dari Rp. 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Selain mengamankan 76 Orang Asing, juga diamankan barang bukti berupa 92 buah paspor kewarganegaraan China, Kwitansi/bukti pembayaran, uang kurang lebih sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas Juta Rupiah), telepon genggam, tas, pakaian dalam, dan alat kontrasepsi.

Selain Ditjen Imigrasi, beberapa kantor Imigrasi juga menggelar Operasi serupa, diantaranya :¹⁰

1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan mengamankan 10 (sepuluh) Orang Asing dari berbagai kewarganegaraan seperti Itali, India, Perancis, Guinea, China, Australia.
2. Kantor Imigrasi Kelas I khusus Soekarno Hatta mengamankan 5 (lima) Orang Asing yang terdiri dari 4 (empat) warga Negara China dan 1 (satu) Warga Negara Korea selatan.
3. Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat mengamankan 11 (sebelas) Orang asing yang terdiri dari 6 (enam) Warga India dan 5 (lima) warga negara Nigeria.
4. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat mengamankan 11 (sebelas) Orang asing yang mayoritas berkewarganegaraan China sejumlah 8 (delapan), 2 (dua) warga negara Hongkong, dan 1 (satu) warga Negara Malaysia.
5. Kantor Imigrasi Jakarta Utara mengamankan 2 (dua) Warga negara China.
6. Kantor Imigrasi kelas I khusus Surabaya mengamankan 7 (tujuh) Warga negara China.
7. Kantor Imigrasi Sorong mengamankan sejumlah 3 (tiga) Warga negara China.

Sehingga Orang Asing yang telah terjaring dalam Operasi POA berjumlah 125 (seratus dua puluh lima), mereka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal yang dilanggar bervariasi mulai dari *overstay*, tidak dapat menunjukkan paspor ketika diminta petugas (Pasal 116), hingga penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Pasal 122). Saat ini Orang Asing tersebut masih dalam tahap pemeriksaan oleh Penyidik Imigrasi, mereka dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa membayar biaya beban/denda, Deportasi dan penangkalan maupun sanksi pidana dengan ancaman pidana penjara Maksimal 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.¹¹

Menurut data Kantor Imigrasi Bandung tercatat ada 178 warga China yang bekerja di sektor konstruksi seperti pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, semua pekerja memiliki dokumen resmi untuk bekerja di Indonesia. Namun, tidak semua warga negara asing patuh kepada peraturan imigrasi. Dari data yang mereka miliki, Imigrasi Bandung kerap mendeportasi warga asing yang bermasalah yang pada umumnya karena melakukan pelanggaran imigrasi, seperti berdagang, padahal, mereka menggunakan visa kunjungan, atau melakukan tindak pidana ringan.

Kondisi berbeda ditemukan di Jawa Timur, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan setempat, akhir Desember 2016 menemukan sedikitnya 26 pekerja China yang bekerja secara ilegal. Mereka bernaung di bawah PT JMI, di Desa Tumapel, Kecamatan Dlanggu, Mojokerto. Kasus ini merembet pada temuan lainnya. Para pekerja China itu bekerja di beragam sektor, dari perusahaan swasta hingga badan usaha milik negara (BUMN). Di antara mereka bahkan ditemukan melakukan pekerjaan kasar seperti sopir atau memanasi besi.¹²

Tertangkapnya 5 orang TKA di Kediri, mereka diamankan di kantor imigrasi dengan sangkaan dugaan melakukan pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal. Yang 1 menggunakan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), 1 kunjungan dan yang 3 orang belum bisa menunjukkan paspornya. Mereka diduga

¹⁰ <http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1238-ratusan-orang-asing-terjaring-operasi-pengawasan-orang-asing>, (diakses 9 Januari 2017, 11.09 WIB).

¹¹ *ibid.*

¹² <http://sorot.news.viva.co.id/news/read/867600-riuh-pekerja-tirai-bambu>, (diakses 9 Januari 2017, 08.42.WIB).


Eksistensi Tenaga Kerja Asing (Ahmad)

berada di Kota Kediri untuk membuka usaha sebagai distributor handphone yang dijual di wilayah kota dan kabupaten dan saat ini sedang menunggu proses hukum lebih lanjut dan menyelidiki imigrasi,"¹³

Kantor Imigrasi Kelas II Madiun, Jawa Timur, mendeportasi dua orang warga negara asing (WNA) asal Cina yang akan bekerja di PT Industri Kereta Api (INKA) di Kota Madiun, Jumat 30 Desember 2016. karena hanya menggunakan visa turis.¹⁴ Di Kanim Bogor ada 19 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang diduga melanggar izin tinggal dan izin kerja di PT Hua Xin Industri, Jalan Narogong, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. "10 orang tanpa dokumen, 9 orang punya dokumen tetapi KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) yang dikeluarkan dari Jakarta Barat. Seharusnya kalau kerjanya di Bogor, izinnya ke Bogor juga."¹⁵

Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) mencatat bahwa sepanjang tahun 2016 ada 74.183 TKA di Indonesia (per November 2016). Dimana TKA asal Tiongkok menjadi yang terbesar, yakni sebanyak 21.271 TKA diikuti oleh Jepang sebanyak 12.490 TKA dan Republik Korea sebanyak 8.424 TKA. Berikut grafik jumlah TKA kurun waktu 2011-2016:¹⁶

Grafik 1. Data TKA di Indonesia



¹³<http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1234-lima-tka-asal-China-diamankan-petugas-imigrasi-kediri>, (diakses 9 Januari 2017, 09.15 WIB).

¹⁴<http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1235-imigrasi-madiun-deportasi-dua-wna-asal-cina>, (diakses 9 Januari 2017, 11.13 WIB).

¹⁵<http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1233-periksa-19-tka-asal-China-imigrasi-bogor-datangkan-penerjemah>, (diakses 9 Januari 2017, 11.15 WIB).

¹⁶ Risalah Kebijakan (*Policy Brief*) Kajian Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Keimigrasian, (Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM, 2017), hlm. 1.

Sumber: <http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/>, tahun 2017.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan maraknya TKA khususnya dari Tiongkok, antara lain:

1. Faktor keterbukaan investasi di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui saat ini Indonesia sedang giat-giatnya membangun, dan ada program pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan sehingga untuk mendatangkan investor dalam satu paket dengan tenaga kerjanya (mulai dari *top manager* sampai tenaga buruhnya).
2. Faktor kebijakan bebas visa. Dengan dibukanya pintu masuk orang asing tanpa visa (169 negara), maka banyak dari WN Tiongkok yang datang ke Indonesia, dan berdampak pada peningkatan pelanggaran keimigrasian.
3. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini menyebabkan terbukanya sekat antar negara (*border less*) dan meningkatnya kedatangan TKA.¹⁷

Filosofi dasar penggunaan TKA adalah sebagai serangkaian upaya untuk meningkatkan investasi, alih teknologi (*Transfer of Technology*) dan alih keahlian (*Transfer of Skill*) kepada TKI, serta perluasan kesempatan kerja.¹⁸ Oleh karena itu investasi asing di Indonesia sepenuhnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Konsideran UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dengan menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh, kesamaan kesempatan serta perlakuan non diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Hal ini tentu saja menjadi tugas berat yang harus dilakukan oleh jajaran keimigrasian dalam melakukan POA khususnya yang terkait dengan TKA.

Eksistensi TKA sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-bentuk persetujuan dari

¹⁷Balitbang Hukum dan HAM, "Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Keimigrasian" (Jakarta, 2017).

¹⁸Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), hlm. 35.

pengenaan retribusi. TKA adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁹

Ketentuan umum UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (13) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Mempekerjakan TKA adalah suatu hal yang ironi, sementara di dalam negeri masih banyak masyarakat yang menganggur. Akan tetapi, karena beberapa sebab, mempekerjakan TKA tersebut tidak dapat dihindarkan.

Menurut Budiono, ada beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia, yaitu:²⁰

1. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang- bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI.
2. Mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan, terutama di bidang industri.
3. Memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI.
4. Meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.

Dasar hukum yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing dan Retribusi Perpanjangan IMTA adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang tercantum pada Pasal 1 Angka 13, Pasal 1 Angka 32 mengenai pengertian Tenaga Kerja Asing (TKA) dan pengertian pengawasan ketenagakerjaan; Pasal 43 mengenai Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang tercantum pada Pasal 1 Angka 1, Pasal 1 Angka 4, Pasal 1 Angka 5, Pasal 1 Angka 11, Pasal 1 Angka 13, Pasal 1 Angka 15 mengenai Pengertian Tenaga Kerja Asing (TKA), Rencana

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi, Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kab/kota; Pasal 3 mengenai Pemberi kerja TKA; Pasal 7 mengenai Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing RPTKA); Pasal 30 mengenai Tata cara permohonan IMTA.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas & Perpanjangan Izin Mempekerjakan tenaga Kerja Asing yang tercantum pada Pasal 1 Angka 1, Pasal 1 Angka 3, Pasal 1 Angka 4, Pasal 1 Angka 5 mengenai pengertian retribusi daerah, retribusi perpanjangan IMTA, perpanjangan IMTA , pengertian Tenaga Kerja Asing (TKA); Bab IV Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas & Perpanjangan Izin Mempekerjakan tenaga Kerja Asing yang mengatur mengenai besarnya tarif Retribusi IMTA yang ditetapkan dengan peraturan daerah; Pasal 16 mengenai penerimaan Retribusi IMTA serta pemanfaatannya.

Secara umum TKA yang berada di Indonesia dikategorikan pada 2 (dua) kategori, yaitu:²¹

1. TKA legal (memiliki dokumen resmi); hal ini mengacu pada ketentuan umum UU No. 6/2011 tentang keimigrasian, Pasal 1 Ayat:
 - (13) Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
 - (14) Dokumen Keimigrasian adalah Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri.

Jadi agar dapat keluar masuk wilayah Indonesia maka setiap orang asing termasuk di dalamnya TKA diwajibkan memiliki Dokumen Perjalanan (Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor) yang sah dan masih berlaku

¹⁹Abdul Hakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 27.

²⁰Budiono, Abdul Rachmat, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995), hlm. 115.

²¹Paparan Pusjianbang Balitbang Hukum dan HAM, 2017.

Eksistensi Tenaga Kerja Asing (Ahmad)

serta memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional (lihat ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU Kemigrasian).

Pemberian Visa TKA adalah visa tinggal terbatas (Pasal 39) termasuk juga rohaniawan, tenaga ahli, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

2. TKA Illegal (tanpa dokumen resmi)

Pemberi kerja dapat memperkerjakan TKA untuk bekerja di Indonesia. Namun, jika penggunaan TKA tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berarti telah memperkerjakan TKA ilegal. Penggunaan TKA ilegal merupakan hal yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada TKA maupun kepada pemberi kerja yang telah mempekerjakan orang asing yang melanggar ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan:

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 Ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 Ayat (4) dan Ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan tindak pidana”.

Jadi, pemberi kerja yang akan menggunakan TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk dan pemberi kerja orang perseorang dilarang memperkerjakan TKA sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan bila melanggar ketentuan penggunaan TKA yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi pidana.²²

Oleh karena itu, pemberi kerja tenaga kerja asing wajib mengajukan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) serta bersedia untuk dikenakan retribusi. Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat menutup mata, di mana situasi dan kondisi Indonesia masih belum dapat menciptakan lapangan kerja bagi sebagian dari pencari kerja.²³ Pemberian izin penggunaan tenaga kerja asing dimaksudkan agar pengguna tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja lokal secara optimal.²⁴ Oleh karena itu di dalam mempekerjakan tenaga kerja asing, dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat, terutama dengan cara mewajibkan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing bekerja di wilayah Indonesia dengan membuat rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.²⁵

Dalam ketentuan Pasal 71 UU Keimigrasian disebutkan bahwa setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib:

- a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau
- b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang

²²<http://download.portalgaruda.org/article.phparticle=412727&val=907&title=Akibat-Hukum-Terhadap-Penggunaan-Tenaga-Kerja-Asing-Ilegal-Menurut-Undang-Undang-Nomor-13-Tahun-2003>, (diakses 21 Februari 2017, 15.17 WIB).

²³G.Karta Sapoetra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 2004), hlm. 46.

²⁴Hesty Hastuti, *Permasalahan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, (Jakarta: BPHN-Departemen Hukum dan HAM, 2005), hlm. 20.

²⁵<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1116051224-2-wisuda-BAB-I.pdf>, (diakses 21 Februari 2017, 15.19 WIB).

bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian.

Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka berdasarkan pasal 116 akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Dalam Pasal 119 juga menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang Asing yang masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

dan Pasal 122:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Pasal 123

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk

memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;

- b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

Untuk mengimplementasikan Tri Fungsi Imigrasi: Pelayanan Masyarakat, Penegakkan Hukum dan Keamanan, dan Fasilitator Pembangunan Ekonomi.(Permenkumham RI. No. 29 Tahun 2015 tentang ORTA Kemenkumham R.I.), maka dilakukan pengawasan terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia yang dilakukan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA).

Sebagai langkah preventif, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, Pejabat Imigrasi berhak menolak orang asing masuk wilayah Indonesia jika:

- a. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
- b. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
- c. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- d. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
- e. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- f. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- g. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
- h. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
- i. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan
- j. manusia.


(lihat pasal 13 UU kemigrasian)

Dengan meningkatnya (tingginya) kedatangan TKA, maka meningkat pula potensi pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh WNA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian antara lain *overstay*, masuk tidak melalui TPI (Pasal 113), tidak dapat menunjukkan paspor ketika diminta petugas (Pasal 116), hingga penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Pasal 122), mereka

Eksistensi Tenaga Kerja Asing (Ahmad)

dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa membayar biaya beban/denda, Deportasi dan penangkalan maupun sanksi pidana (projustisia) dengan ancaman pidana penjara Maksimal 5 (lima) tahun. Hal ini tercermin dalam grafik berikut:

Grafik 2. Peringkat WNA dikenakan TAK




Jumlah WN Tiongkok yang terkena TAK sebesar 23,6%, Afganistan 8,3%, Bangladesh 5%, Vietnam 3%, Somalia 2,7%, Irak 2,3%, Filipina 2,3%, dan Iran 2,3%.

sumber: Paparan Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017.

Grafik 3. Peringkat WNA dikenakan Projustisia

Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2016 telah melakukan 329 orang asing dikenakan tindakan Projustitia dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) kepada 7.787 orang asing.

1. Jumlah tindakan projustitia



Jumlah WN Tiongkok yang terkena projustitia sebesar 38,3%, Bangladesh 2,1%, Nigeria 7,9%, Thailand 5,1%, Indonesia 4,8%, Maroko 3,3% dan Korea Selatan 0,3%.

sumber: Paparan Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017.

Dari data Ditjen. Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM per 18 Desember 2016, perlintasan seluruh warga asing mencapai 8.974.141 orang. Mereka yang merupakan warga China mencapai 1.401.443 orang dan yang keluar 1.452.249 orang. Perlintasan orang asing didominasi warga negara asal China, berdasarkan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) mencapai 31.030 orang. Sementara mereka yang memegang izin tinggal sementara (ITAS) untuk bekerja mencapai 27.254 orang. kemudian warga Australia dan Singapura.

Padahal, pada 2015, China ada di urutan ketiga di bawah Singapura dan Malaysia.

Fakta di atas menunjukkan bahwa Indonesia sudah menjadi surga bagi warga China. Jumlah mereka yang keluar masuk Indonesia meningkat tajam. Eskalasi warga China meningkat 15 persen atau 146.409, menjadi 1.329.847 dari sebelumnya 1.083.438 orang. WNA yang masuk menggunakan bebas visa kunjungan singkat (BVKS) meningkat. Dari 3.065.133 pada 2015, menjadi 5.170.883 pada 18 Desember. Mayoritas warga China yang datang untuk keperluan bisnis dan investasi. Sedikit yang datang untuk melancong atau belajar. Diperkirakan imbas dari program bebas visa yang diberlakukan sejak Maret. Pada November 2016, sebanyak 95.846 warga China mengantongi izin tinggal kunjungan (maksimal 30 hari).²⁶

Data Imigrasi menunjukkan bahwa berdasarkan data izin tinggal terbatas (ITAS) yang dikeluarkan periode Januari-November, China berada di urutan atas, sebanyak 31.030 dari 160.856 orang dari 169 negara. Ada 239 kasus pidana hukum dan 1.787 tindakan administratif keimigrasian yang diungkap. Pada 2015 ada 225 kasus dan 2014 sebanyak 54 kasus. Warga China masih mendominasi dengan 1.837 kasus. Kasus TKA ilegal asal China kebanyakan yang bekerja di sektor industri. Mereka memiliki izin tinggal, tetapi tidak memiliki izin bekerja. Mulai dari tenaga level tinggi, pengajar dari sekolah dan perguruan tinggi, pemain sepak bola sampai buruh kasar warga asing di Indonesia harus mengantongi kartu tenaga kerja asing. Sponsor mereka juga wajib mengurus izin.²⁷

Sebagai bentuk pengawasan dari lembaga legislatif terhadap kinerja pemerintah, DPR meminta pemerintah mengkaji kembali Permenaker Nomor 35 Tahun 2015, regulasi perubahan atas Permenaker Nomor 16 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penggunaan TKA. Permenaker 16/2015 diatur bahwa TKA harus bisa merekrut tenaga kerja lokal, berbeda dengan Permenaker 35/2015 yang tidak demikian. Permenaker 16/2015 juga mengatur bahwa setiap TKA harus mampu berbahasa Indonesia. Agar *transfer of technology* (TOT) bisa terjadi. Dalam sidak di pabrik-pabrik, TKA yang kebanyakan berasal dari China tidak mampu berbahasa Indonesia. sebagai langkah

²⁶<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/863172-data-dan-fakta-pekerja-China-di-indonesia>, (diakses 10 Januari 2017, 08.57 WIB).

²⁷ *ibid.*

tindak lanjutnya, DPR telah mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membentuk satuan petugas (satgas) pengawasan TKA dengan melibatkan berbagai unsur, seperti Imigrasi, Kepolisian, Kementerian Pariwisata dan lainnya.²⁸

Dalam mensikapi fenomena TKA ilegal, terdapat sikap pro dan kontra di masyarakat. Bagi yang kontra secara umum menganggap bahwa, keberadaan pekerja asing ilegal itu merugikan masyarakat setempat. Sebab, mereka mengambil kesempatan kerja yang mestinya bisa menjadi hak warga negara Indonesia. Bahkan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Mirah Sumirat, berpandangan dengan semakin banyak pekerja asing, berarti berkurang kesempatan warga Indonesia mendapatkan pekerjaan karena ditemukan beberapa pekerja asal China yang mengerjakan pekerjaan kasar, pekerjaan yang tak membutuhkan keahlian khusus. Sedangkan bagi pihak yang pro berpandangan bahwa TKA berpotensi meningkatkan pertumbuhan investasi per tahunnya, hal ini terlihat pada nilai investasi pada tahun 2015 sebesar US\$628,3 juta dan dibandingkan pada semester 1 tahun 2016 sebesar US\$1,01 miliar.

Pada data 2016, jumlah keseluruhan pekerja asing di Indonesia mencapai 74.183 orang. Artinya, pekerja asal China sekitar sepertiga jumlah itu. Polemik TKA juga mendapat tanggapan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Trikasih Lembong. Dia mengungkapkan, Indonesia membutuhkan investasi asing untuk membangun negeri. Meningkatnya investasi pasti selaras dengan datangnya pekerja asing. Kondisi itu menjadi keniscayaan sebagai konsekuensi, karena TKA merupakan komponen kritis dari investasi, sehingga wajar jika negara investor mengirim orang mereka untuk menjamin keberhasilan investasi tersebut. Data BKPM menunjukkan, investasi China saat ini berada di urutan ketiga, dari sebelumnya urutan kedelapan di Indonesia.²⁹

Keberadaan investasi asing ini, menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay, merupakan bagian dari perjanjian perdagangan bebas yang dibuat pemerintahan sebelumnya. Ada beragam perjanjian yang mesti dipegang komitmennya oleh Indonesia baik dalam kerangka bilateral maupun regional,

yaitu Indonesia-Jepang, ASEAN-China, ASEAN-FTA, ASEAN-Korea, ASEAN-India atau ASEAN-Australia-New Zealand.³⁰

Penggunaan jasa TKA dalam suatu negara, seperti Indonesia, merupakan konsekuensi logis dari dinamika hubungan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Konsekuensi logis tersebut muncul dari berbagai kondisi dan faktor yang terus berkembang, yakni akselerasi radikal dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan perkembangan kebijakan penanaman modal. Oleh karena itu, dasar filosofi penggunaan TKA adalah serangkaian upaya untuk meningkatkan investasi, ekspor, alih teknologi dan alih keahlian kepada TKI, serta perluasan kesempatan kerja. Sehingga sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditegaskan bahwa dalam mempekerjakan TKA, pemberi kerja wajib menunjuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai pendamping TKA. Selain itu, TKA wajib melaksanakan diklat sebagai wahana alih teknologi dan alih keahlian dari TKA ke TKI pendamping.

Saat ini, Indonesia terikat akan komitmen antar bangsa dan bilateral yang menyertakan berbagai regulasi keluar masuknya tenaga kerja. Dimana setiap negara dalam interaksi perdagangan barang dan jasa tidak boleh diskriminatif, terbuka, dan timbal balik melalui mekanisme '*request and offer*'.³¹

Seyogyanya didalam pelaksanaan penggunaan jasa TKA di Indonesia berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut:³²

- a) *Legal*, bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan TKA harus memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 42 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003),
- b) *Sponsorship*, bahwa pemberi kerja orang perorangan dilarang mempekerjakan TKA (Pasal 42 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003),
- c) *Selective*, bahwa TKA dipekerjakan dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu (Pasal 42 Ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003), dan

²⁸ *ibid.*

²⁹ <http://sorot.news.viva.co.id/news/read/867600-riuh-pekerja-tirai-bambu>, (diakses 9 Januari 2017, 08.42.WIB).

³⁰ *ibid.*

³¹ <http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/prinsip-penggunaan-tenaga-kerja-asing-di-indonesia>, (diakses 9 Januari 2017, 10.09 WIB).

³² *ibid.*

- d) *Security*, bahwa penggunaan TKA harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia dan tidak membahayakan keamanan negara.

Serta memperhatikan persyaratan dalam penggunaan TKA (Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 35 Tahun 2015, yaitu:

- 1) Memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA;
- 2) Memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki oleh TKA paling kurang 5 tahun;
- 3) Membuat pernyataan wajib mengalihkan keahliannya kepada TKI pendamping yang dibuktikan dengan laporan pelaksanaan diklat;
- 4) Memiliki NPWP bagi TKA yang sudah bekerja lebih dari 6 bulan;
- 5) Memiliki bukti polis asuransi pada asuransi yang berbadan hukum Indonesia, dan
- 6) Kepesertaan Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan.³³

Jadi, sekalipun Indonesia terbuka dalam hal penggunaan TKA, seharusnya pemerintah tetap berupaya melindungi pekerja lokal dengan cara menerapkan peraturan yang berisi syarat dan kualifikasi yang ketat bagi TKA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 35 Tahun 2015 Pasal 36 Ayat (1) diatas. Hal ini tentunya agar TKA yang masuk ke Indonesia adalah TKA yang *skilled* (memiliki keahlian), sehingga dimungkinkan untuk terjadinya transfer keahlian dan teknologi, mendukung perkembangan ekonomi, dan mendorong meningkatkan kompetensi TKI.

Terjadinya disparitas jumlah TKA antara Kemenkumham (Ditjen Imigrasi) dengan Kemenaker disebabkan oleh adanya perbedaan data yang digunakan, jika Ditjen Imigrasi berdasarkan data transaksional kedatangan orang asing (data perlintasan)

³³ *ibid.*

sehingga jumlah orang asing yang masuk akan terus bertambah setiap saat, hal ini berbeda dengan Kemenaker yang menggunakan data berdasarkan dokumen izin untuk bekerja (Izin Menggunakan TKA/IMTA).

Disisi lain belum adanya sistem database terpadu (*integrated database system*) yang bisa diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat secara umum sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda terkait jumlah TKA di Indonesia. Untuk itu diperlukan sistem database terpadu terkait pengawasan orang asing agar tidak menimbulkan ketidakpastian di masyarakat dengan beberapa pertimbangan: a) jika setiap orang asing yang harus melapor ke setiap instansi terkait, maka menyebabkan rasa tidak nyaman; b) membutuhkan waktu yang lebih lama; c) di negara-negara tertentu tidak ada kewajiban orang asing untuk melaporkan dirinya; dan d) adanya klausul bahwa data orang asing dapat diberikan jika pihak imigrasi memintanya.

Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian TKA

Sebagaimana diketahui bahwa Kebijakan keimigrasian terhadap orang asing yang berlaku di Indonesia melalui 2 (dua) pendekatan prosperiti yaitu orang asing yang diizinkan masuk, berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia hanya yang benar-benar menguntungkan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, selain itu melalui pendekatan sekuriti yakni mengizinkan memberikan perizinan keimigrasian hanyalah terhadap mereka yang tidak akan membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum.³⁴

Hal ini sejalan dengan prinsip yang bersifat selektif (*selective policy*) dari keimigrasian sehingga dapat meminimalisir timbulnya pengaruh negatif bagi negara dan masyarakat Indonesia yang dapat merugikan perekonomian bangsa Indonesia, bahkan mungkin saja dapat menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan ketertiban karena orang asing tersebut dapat melakukan tindak pidana terhadap Warga Negara Indonesia. Untuk mewujudkan prinsip selektif, diperlukan pengawasan yang komprehensif terhadap orang asing pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia dan

³⁴ Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004), hlm. 18. – lihat juga <http://digilib.unila.ac.id/115094-BAB-II.pdf>, (diakses 17 Oktober 2017, 10.30 WIB).

juga termasuk segala aktivitasnya selama berada di Indonesia. Oleh karena itu implementasi tri fungsi imigrasi harus dijalankan dengan baik dan ketat sehingga tidak mengganggu kedaulatan negara (operasionalisasi politik hukum keimigrasian).

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.³⁵

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Disebutkan pada Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian, bahwa pengawasan keimigrasian meliputi:

- 1) Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk wilayah Indonesia, dan yang berada di luar wilayah Indonesia; dan
- 2) Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

Adapun sistem pengawasan keimigrasian dilakukan dengan 2 (dua) cara:

- a) Pengawasan administrasi, diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengelolaan data keimigrasian daripada warga Negara Indonesia maupun orang asing, pemeriksaan

dilakukan sewaktu memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal imigrasi.

- b) Pengawasan operasional, diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan operasional dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyurupan, penjejakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain.

Secara regulasi peraturan perundang-undangan, Direktorat Jenderal Imigrasi yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing, namun dalam implementasi di lapangan terkadang timbul resistensi antar instansi terkait, hal ini disebabkan masih adanya ego sektoral dan juga belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang mekanisme pengawasan yang melibatkan Tim PORA. Di samping itu fungsi pengawasan harus dilakukan oleh aparat yang berwenang dan memiliki kompetensi (pejabat keimigrasian) (lihat UU No.6/2011 jo. PP No. 50 /2016) yang pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Oleh karenanya ketersediaan SDM Keimigrasian dalam melakukan pengawasan harus berbanding lurus dengan banyaknya perlintasan orang asing. Jika dikaitkan dengan akuntabilitas publik, maka peran aparat pengawas merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan khususnya Ditjen Imigrasi dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*) dengan mendorong peran serta pengawasan masyarakat (*social control*), hal ini berdasarkan Permenkumham No. 50 Tahun 2016 tentang Tim PORA, dimana secara tersirat dikatakan bahwa pengawasan dilakukan sampai level kecamatan, bahkan pengembangan dari itu bisa sampai level RT/RW. Pengawasan yang dilakukan oleh Tim PORA dilakukan untuk meminimalisir resiko

³⁵ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1980), hlm.135.

penyalahgunaan visa atau dokumen keimigrasian.

Pelaksanaan pengawasan terhadap WNA di Indonesia meliputi 2 (dua) hal pokok yaitu pengawasan terhadap keberadaannya (secara *immigratoir*) dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama berada di Indonesia.³⁶ Aspek pengawasan kegiatan orang asing memerlukan suatu kegiatan terkoordinir antar instansi dalam hal pelaksanaan pengawasannya. Menteri Hukum dan HAM selaku koordinator Tingkat Pusat (nasional) bersama badan atau instansi pemerintah lainnya yang terkait sebagai pelaksana pengawasan orang asing secara terkoordinasi yang disebut Tim PORA. Keberadaan WNA saat memasuki wilayah Indonesia melalui TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) dengan kewenangannya memutuskan menolak atau memberikan izin masuk. Selanjutnya pengawasan beralih ke kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal warga Asing tersebut. Dalam hal ini kantor imigrasi melakukan pemeriksaan izin yang diberikan sesuai dengan kegiatan WNA di lapangan.

Adapun aspek kegiatan-kegiatan orang asing yang perlu diawasi selama berada di wilayah Indonesia meliputi: penyalahgunaan perizinan, yaitu melakukan kegiatan menyimpang dari tujuan kedatangannya di Indonesia, seperti memiliki izin tinggal wisata tetapi menggunakannya untuk bekerja di Indonesia; melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tidak termasuk dalam perizinan tinggalnya (pekerjaan rangkap); melakukan kegiatan yang berpotensi merugikan negara, pemerintah dan masyarakat atau kegiatan yang membahayakan negara di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan.

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang

ada di Indonesia baik itu perusahaan-perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.³⁷

Tujuan pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing jika ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah untuk menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia di berbagai lapangan dan tingkatan. Sehingga dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur perizinan hingga pengawasan.³⁸

Sebagai langkah antisipasi untuk mengendalikan serbuan TKA maka ada mekanisme pengendalian dan pengawasan penggunaan TKA yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan (lihat ketentuan umum UU No. 13 tahun 2003 Pasal 1 Ayat (32). Adapun bentuk pengendalian itu adalah dengan diterapkannya berbagai aturan penggunaan TKA, seperti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 35 Tahun 2015.

Sedangkan pengawasan terhadap orang asing telah diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) UU Keimigrasian, dimana Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan: a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi; b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan; c. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia; d. pengambilan foto dan sidik jari; dan e. kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Untuk menindaklanjuti pengawasan terhadap TKA di Indonesia, maka dilakukan mekanisme pengawasan dalam bentuk: *Pertama*, pengawasan preventif-edukatif yang mencakup sosialisasi, bimbingan teknis

³⁶ Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2013)—lihat juga <http://digilib.unila.ac.id/11509/4/BAB%20II.pdf>, hlm.23 (diakses 17 Oktober 2017, 10.30 WIB).

³⁷ HR Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Penerbit Restu Agung, 2008), hlm.322.

³⁸ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori.*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.111.

pelaksanaan aturan penggunaan TKA, dan pembinaan kepada perusahaan pengguna TKA. *Kedua*, pengawasan persuasif non-justisia. Ini mencakup pemeriksaan atas pelanggaran penggunaan TKA, baik secara pro-aktif maupun responsif berdasarkan laporan dari masyarakat. *Ketiga*, pengawasan represif pro-justisia. Ini mencakup penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran aturan penggunaan TKA. Dalam hal ini pengawasan itu bisa dilakukan secara berkala, khusus, insidental, dan juga esponsif," paparnya.³⁹

Sebagai langkah tindaklanjut, maka diterapkanlah sanksi pidana terhadap pelanggaran keimigrasian yang diatur dalam Pasal 122 UU Keimigrasian dengan berdasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:⁴⁰

1. Keimigrasian berkaitan erat dengan penegakan kedaulatan negara, ketentuan-ketentuan keimigrasian merupakan bagian dari instrumen penegakan Kedaulatan Negara.
2. Keimigrasian berkaitan erat dengan Sistem Keamanan Negara, aspek keimigrasian terkait langsung dengan kegiatan intelijen, dukungan terhadap penegakan hukum secara umum misalnya pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan dan sebagainya.
3. Keimigrasian berkaitan dengan aspek pencapaian kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan keimigrasian terhadap para wisatawan, investor asing dan lain-lain kegiatan yang mempunyai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam rangka Pembangunan Nasional.
4. Keimigrasian berkaitan dengan hubungan internasional baik dalam bentuk pelayanan maupun penegakan hukum ataupun dalam bentuk kerjasama secara bilateral maupun internasional.
5. Keimigrasian berkaitan langsung dengan upaya-upaya memerangi kejahatan yang bersifat terorganisir dengan lingkup

internasional (*transnational crimes*), sesuai dengan konvensi-konvensi PBB, termasuk dalam hal penanganan *refugees* dan *asylum seekers*.

6. Keimigrasian berkaitan dengan tuntutan universal, mengenai hak-hak sipil dan hak-hak asasi manusia yang sudah berlaku secara universal.

Jadi pada hakekatnya pengawasan yang dilakukan oleh Keimigrasian adalah langkah preventif dalam rangka meminimalisir potensi pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing, atau melakukan tindak pidana lainnya yang bertentangan dengan perundang-undangan atau dapat mengganggu keamanan dan ketertiban bangsa dan negara (*piece maintenance*).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa regulasi terkait pengawasan terhadap orang asing telah diatur dalam Pasal 68 Ayat (1) UU Keimigrasian, dimana Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal, serta pengendalian dan pengawasan penggunaan TKA yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan (ketentuan umum UU No. 13 tahun 2003 Pasal 1 Ayat (32)). Namun peraturan perundang-undangan yang mengatur pengendalian dan pengawasan orang asing dan TKA belum optimal dilaksanakan, terutama koordinasi antar instansi terkait sehingga hal tersebut berpotensi pada terjadinya peningkatan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing.

Saran

- a) Pemerintah perlu melakukan: optimalisasi dan penguatan pengawasan peran tim PORA dengan Imigrasi sebagai *leading sector* bukan hanya dalam tatanan konsep tetapi juga bersifat implementatif dan dapat dioperasionalkan dengan membuat *Standard Operational Prosedure* (SOP) terkait wewenang dan tugas daripada Tim PORA sehingga terjadi harmoni dan sinergitas antar instansi yang menangani orang asing di dalam implementasinya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih mendalam dalam peningkatan peran Tim PORA dalam

³⁹<http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/mekanisme-pengendalian-dan-pengawasan-penggunaan-tka-oleh-pengawas-ketenagakerjaan>, (diakses 9 Januari 2017, 10.19 WIB).

⁴⁰Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015, hlm. 9.—lihat juga M. Imam Santoso, *Prospek UndangUndang Keimigrasian Indonesia dalam Kaitannya dengan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi dan Protokolnya*, Disertasi, Progam Doktor, Program Pascasarjana, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2006), hlm. 223.

Eksistensi Tenaga Kerja Asing (Ahmad)

melakukan pengawasan terhadap orang asing.

- b) Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi terkait dalam pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing (TKA) antara lain: Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi, Badan Nasional Narkotika, BNP2TKI, Kepolisian Republik Indonesia, dan pemerintah daerah.
- c) Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali kebijakan bebas visa yang berdampak pada peningkatan pelanggaran keimigrasian, konflik sosial, dan kesiapan SDM Pejabat Imigrasi dalam pengawasan orang asing mengingat banyaknya pintu masuk dan perlintasan orang asing.
- d) Untuk menimbulkan efek jera, penerapan sanksi tegas, bukan hanya pada pekerja namun juga perusahaan yang mempekerjakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Radja Grafindo Persada, 2004).
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008).
- Hakim, Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009).
- Budiono, Abdul Rachmat, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1995).
- Sapoetra, G.Karta, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, (Jakarta: Bina Aksara, 2004).
- Hastuti, Hesty, *Permasalahan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, (Jakarta: BPHN-Departemen Hukum dan HAM, 2005).
- Siagian, Sondang P., *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1980)..
- Sihombing, Sihar, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).
- Abdussalam, HR., *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Penerbit Restu Agung, 2008).
- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori.*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Ukun, Wahyudin, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004).

Jurnal/Makalah/Artikel/Prosiding:

- Pasaribu, Ifransko, Tesis, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Pemberantasan TP. Korupsi (Tinjauan Analisis Terhadap Pembebanan Pembuktian dan Sanksi dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001*, (Medan: Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007).
- Bismar Nasution, Bismar, "Metode Penelitian Hukum Normative Dan Perbandingan Hukum", makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah

akreditasi, (Medan, FH. USU, 18 Februari 2003).

Jurnal *Lex et Societatis*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015.

Santoso, M. Imam, *Prospek Undang-Undang Keimigrasian Indonesia dalam Kaitannya dengan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi dan Protokolnya*, Disertasi, Progam Doktor, Program Pascasarjana, (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2006).

HAM, Balitbang Hukum dan. "Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Keimigrasian." Jakarta, 2017.

HAM, Balitbang Hukum dan. Papanan Pusjianbang, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Republik Indonesia, Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Republik Indonesia Permenkumham RI. No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM

Sumber Lain

<http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/menkumham-tegaskan-isu-serbuan-tka-china-itu-hoax>, (diakses 9 Januari 2017, 09.56 WIB).

<http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/kapolri-minta-masyarakat-tak-khawaitkan-isu-tka-lagi>, (diakses 9 Januari 2017, 10.06 WIB).

<http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/pemda-diharapkan-memberikan-perhatian-yang-lebih-terhadap-pengawasan-ketenagakerjaan>, (diakses 9 Januari 2017, 10.14 WIB).

<http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/isu-tka-harus-ditanggapi-secara-obyektif-dan-proporsional>, (diakses 9 Januari 2017, 10.25. WIB).

Eksistensi Tenaga Kerja Asing (Ahmad)

<http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1238-ratusan-orang-asing-terjaring-operasi-pengawasan-orang-asing>, (diakses 9 Januari 2017, 11.09 WIB).

<http://sorot.news.viva.co.id/news/read/867600-riuh-pekerja-tirai-bambu>, (diakses 9 Januari 2017, 08.42.WIB).

<http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1234-lima-tka-asal-China-diamankan-petugas-imigrasi-kediri>, (diakses 9 Januari 2017, 09.15 WIB).

<http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1235-imigrasi-madiun-deportasi-dua-wna-asal-cina>, (diakses 9 Januari 2017, 11.13.WIB).

<http://www.imigrasi.go.id/index.php/berita/berita-utama/1233-periksa-19-tka-asal-China,-imigrasi-bogor-datangkan-penerjemah>, (diakses 9 Januari 2017, 11.15 WIB).

<http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/prinsip-penggunaan-tenaga-kerja-asing-di-indonesia>, (diakses 9 Januari 2017, 10.09 WIB).

<http://download.portalgaruda.org/article.phparticle=412727&val=907&title=Akibat-Hukum-Terhadap-Penggunaan-Tenaga-Kerja-Asing-Illegal-Menurut-Undang-Undang-Nomor-13-Tahun-2003>, (diakses 21 Februari 2017, 15.17 WIB).

<https://wisuda.unud.ac.id/pdf/116051224-2-wisuda-BAB-I.pdf>, (diakses 21 Februari 2017, 15.19 WIB).

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/863172-data-dan-fakta-pekerja-China-di-indonesia>, (diakses 10 Januari 2017, 08.57 WIB).

<http://sorot.news.viva.co.id/news/read/867600-riuh-pekerja-tirai-bambu>, (diakses 9 Januari 2017, 08.42.WIB).

<http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/prinsip-penggunaan-tenaga-kerja-asing-di-indonesia>, (diakses 9 Januari 2017, 10.09 WIB).

<http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/mekanisme-pengendalian-dan-pengawasan-penggunaan-tka-oleh-pengawas-ketenagakerjaan>, (diakses 9 Januari 2017, 10.19 WIB).

<http://digilib.unila.ac.id/11509/4/BAB%20II.pdf>, hlm.23 (diakses 17 Oktober 2017, 10.30 WIB).

<http://digilib.unila.ac.id/115094-BAB-II.pdf>, (diakses 17 Oktober 2017, 10.30 WIB).

Data Kementerian Tenaga Kerja Tahun 2016 Tentang TKA.

Paparan Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017.

HAM, Balitbang Hukum dan. "Eksistensi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Perspektif Keimigrasian." Jakarta, 2017.

HALAMAN KOSONG